



BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR        TAHUN 2025

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang        :
- a. bahwa sebagai bentuk kepedulian daerah dalam membantu meringankan beban biaya bagi pihak keluarga yang mengalami peristiwa kematian dan terhadap peristiwa kematian yang dilaporkan oleh keluarganya atau ahli waris, maka perlu adanya pemberian santunan kematian dari Pemerintah Daerah untuk warga miskin kepada ahli waris;
  - b. bahwa tahapan pertama dari Pentahapan Pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yaitu penguatan fondasi transformasi di mana salah satunya adalah transformasi sosial secara umum yang dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar serta pengembangan perlindungan sosial adaptis bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan;
  - c. bahwa Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin adalah bagian dari Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebagaimana dimuat Tabel 3.5 Integrasi Janji Politik dengan Program Nomenklatur sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029, maka perlu menetapkan program dan pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

## Santunan Kematian Bagi Warga Miskin;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756 ) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 80);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
7. Santunan kematian bagi warga miskin adalah bantuan pemerintah daerah dalam bentuk uang yang diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
8. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan Rumah Tangga.
9. Desil adalah suatu ukuran untuk membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi.
10. Warga Miskin adalah seseorang yang terdata dalam DTSEN Desil 1 sampai dengan Desil 4.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.
12. Desa atau Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
13. Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/kontinu.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam

- keluarga serta identitas anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia.
  16. Ahli Waris adalah keluarga dari almarhum atau almarhumah yang sesuai syarat berhak menerima santunan kematian.
  17. Akta Kematian adalah surat keterangan kematian yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  18. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa atau Kelurahan.
  19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
  21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
  22. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  23. Hari adalah Hari kalender.
  24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
  25. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
  26. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
  27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan secara digital atau elektronik oleh bendahara umum daerah berdasarkan surat perintah membayar.

## BAB II TUJUAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

### Pasal 2

Tujuan pemberian santunan kematian adalah :

- (1) Meringankan beban ahli waris atau keluarga atas beban biaya terkait dengan kepentingan almarhum atau almarhumah; dan
- (2) Meningkatkan partisipasi ahli waris atau keluarga atau masyarakat dalam melaporkan terjadinya peristiwa kematian dalam rangka tertib administrasi kependudukan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mekanisme pemberian santunan kematian;
- b. pengecualian; dan
- c. penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan.

## BAB IV MEKANISME PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan santunan kematian kepada warga miskin di Daerah.
- (2) Santunan kematian diberikan kepada ahli waris atau keluarga.
- (3) Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui anggaran BTT pada pos Bantuan sosial tidak terencana pada BPKAD.

### Pasal 5

Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan atas peristiwa kematian yang terjadi pada:

- a. Warga yang memiliki KTP dan/atau KK Kabupaten Tanah Laut;
- b. Warga yang belum dewasa yang orang tua atau walinya ber-KTP Kabupaten Tanah Laut dan yang bersangkutan terdaftar dalam KK; dan
- c. Bayi baru lahir atau anak yang orang tuanya memiliki KTP dan/atau KK Kabupaten Tanah Laut dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit atau bidan.

### Pasal 6

- (1) Besarnya santunan kematian adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per jiwa dalam peristiwa kematian.
- (2) Besaran santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

bantuan untuk penggantian biaya pemakaman dan biaya lainnya yang diperlukan selama prosesi pemakaman.

- (3) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut :
- a. permohonan tertulis dari ahli waris atau keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
  - b. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah setempat atau terdaftar pada DTSEN Desil 1 sampai dengan Desil 4 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial;
  - c. fotokopi KTP dan/atau KK yang meninggal sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. fotokopi KTP dan/atau KK ahli waris sebanyak 1 (satu) lembar;
  - e. fotokopi kartu anak atau akta kelahiran dan/atau KK dari anak yang meninggal sebanyak 1 (satu) lembar; dan
  - f. fotokopi kutipan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan atau surat keterangan kematian dari Rumah sakit atau Bidan.
- (4) Dalam hal yang meninggal adalah anak yang belum memiliki akta kelahiran, maka orang tua anak tersebut wajib membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat dan disertai surat keterangan lahir dari :
- a. Rumah Sakit;
  - b. Puskesmas;
  - c. klinik; atau
  - d. Bidan setempat.
- (5) Dalam hal anak yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c tidak lagi memiliki orang tua kandung, maka Kepala Desa atau Lurah dapat membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah warga setempat.
- (6) Permohonan santunan kematian disampaikan kepada Dinas Sosial dalam batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya akta atau surat kematian.
- (7) Penerima santunan kematian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Batas waktu pencairan santunan kematian adalah paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya penerima santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Batas waktu pencairan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan terhadap pengajuan permohonan santunan kematian yang diajukan pada akhir tahun anggaran.

## BAB V PENGECUALIAN

### Pasal 7

Pengecualian pemberian santunan kematian adalah apabila warga miskin yang meninggal dunia disebabkan karena:

- a. bunuh diri;

- b. hukuman mati atas putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap;
- c. terlibat dalam perkelahian/tawuran;
- d. melakukan tindak kejahatan;
- e. akibat penggunaan psikotropika, narkoba, dan minuman keras;
- f. masuk dalam program Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan; atau
- g. kecelakaan yang ditanggung Jasa Raharja dan polisnya dapat dicairkan.

## BAB VI PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN

### Pasal 8

Santunan Kematian bagi warga miskin dianggarkan pada Bantuan Sosial tidak terencana pada BTT dalam APBD.

### Pasal 9

- (1) Penyaluran dana santunan kematian dilakukan secara non tunai kepada ahli waris atau keluarga atau wali.
- (2) Dalam hal penerima santunan kematian adalah anak yang belum memenuhi persyaratan untuk membuka rekening, maka santunan disalurkan kepada walinya.
- (3) Surat keterangan Wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
- (4) Penyaluran dana santunan kematian kepada penerima santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang santunan kematian.
- (5) Kwitansi bukti penerimaan uang santunan kematian ditanda tangani oleh pemohon di atas materai.
- (6) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah ahli waris atau keluarga atau wali.
- (7) Pengajuan untuk pembayaran santunan Kematian warga miskin melalui mekanisme Tambah Uang.

### Pasal 10

- (1) Dinas Sosial melakukan verifikasi atas permohonan santunan kematian yang diajukan.
- (2) Dinas Sosial mengajukan telaahan staf secara berjenjang kepada Bupati atas permohonan yang telah memenuhi syarat untuk mendapat persetujuan atas penetapannya sebagai penerima santunan.
- (3) Setelah telaahan staf disetujui Dinas Sosial memproses Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan santunan kematian melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Dinas Sosial mengajukan permintaan pembayaran santunan kematian melalui Belanja Tidak Terduga pos bantuan sosial tidak terencana dengan melampirkan telaahan staf dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) yang diajukan kepada BPKAD.

- (5) BPKAD akan menerbitkan SPP TU, SPM TU, dan SP2D TU kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial.
- (6) Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial melakukan pembayaran non tunai kepada ahli waris atau keluarga atau wali penerima santunan kematian warga miskin.
- (7) Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial menyampaikan laporan penyaluran dana santunan kematian warga miskin kepada BPKAD.

#### Pasal 11

Dalam hal pengajuan permohonan santunan kematian diajukan pada akhir tahun anggaran, maka santunan dibayarkan pada tahun Anggaran berikutnya.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

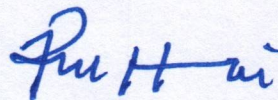
#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal

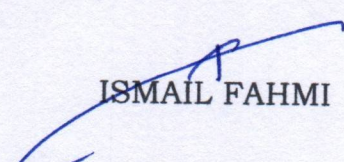
BUPATI TANAH LAUT,



H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,



ISMAIL FAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR

BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KAB. TANAH LAUT

NOMOR : 109  
BERITA : M  
DAERAH :  
TANGGAL : 31 Desember 2025